



## GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
11. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8);
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN..../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur Aceh adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBA yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRA yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

9. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR/DPD/DPRD/DPRK serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Aceh.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
11. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dianggarkan pada APBA dan diberikan oleh Pemerintah Aceh setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setelah keluarnya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

## BAB III

### PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Tata Cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut :
  - a. besaran nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBA adalah jumlah bantuan APBA tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh;
  - b. besaran jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBA melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA PPKA) setiap tahun untuk Partai Politik dan Partai Politik Lokal adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. jumlah bantuan keuangan dari APBA setiap tahun kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal adalah jumlah perolehan suara Partai Politik dan Partai Politik Lokal hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) APBA..../5



- (2) APBA Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah APBA tahun anggaran 2016 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal tahun 2014 - 2019 dan seterusnya.
- (3) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu anggota DPRA tahun 2014 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal tahun 2014 - 2019 dan seterusnya.

BAB IV  
PENGANGGARAN  
Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan setiap tahun dalam APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dianggarkan dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2014 pada Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp.771,68 dibulatkan menjadi Rp. 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) per suara untuk pembayaran 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
TATA CARA PENGAJUAN  
Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. Keputusan Dewan Pembina Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik tingkat Provinsi Aceh yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRA yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Aceh;
  - d. foto copy nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan

g. surat..../6

- g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah, di atas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Ketua dan Sekretaris yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Ketua KIP Aceh dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

Bagian Kedua

Partai Politik Lokal

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Lokal disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Aceh Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Lokal dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik Lokal serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa;
  - a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Lokal tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya;
  - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik Lokal hasil pemilihan umum DPRA yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Aceh;
  - d. foto copy nomor rekening kas umum Partai Politik Lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik lokal dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik atau Partai Politik Lokal.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(4) Surat .... /7

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Ketua KIP Aceh dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

BAB VI  
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, KIP Aceh dan Instansi terkait.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Pasal 8

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dibuat dalam berita acara.

Pasal 9

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh disampaikan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Gubernur Aceh kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, anggota Partai Politik Lokal dan masyarakat serta operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).

Pasal 12

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :

- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. pemahaman..../8

- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBA.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik atau Partai Politik Lokal dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Perkegiatan; dan
  - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

Pasal 16

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBA kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik/Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh; dan
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan berakhir.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terbuka untuk diketahui masyarakat.



Pasal 19


Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBA dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Gubernur Aceh.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 9 Juni 2017  
14 Ramadhan 1438

GUBERNUR ACEH,  
  
**ZAINI ABDULLAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 12 Juni 2017  
17 Ramadhan 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,  
  
**DERMAWAN**


BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 33

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 34 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN  
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI  
 POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2017.-----

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN  
 PARTAI POLITIK LOKAL PERIODE 2014-2019  
 TINGKAT PROVINSI ACEH TAHUN 2017

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA x NILAI PERSUARA	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	NASDEM	8	168.753 x 771	12	130.108.563
2	PKB	1	80.389 x 771	12	61.979.919
3	PKS	4	121.494 x 771	12	93.671.874
4	GOLKAR	9	217.622 x 771	12	167.786.562
5	GERINDRA	3	102.674 x 771	12	79.161.654
6	DEMOKRAT	8	156.303 x 771	12	120.509.613
7	PAN	7	181.820 x 771	12	140.183.220
8	PPP	6	132.351 x 771	12	102.042.621
9	PDA	1	72.721 x 771	12	56.067.891
10	PNA	3	113.452 x 771	12	87.471.492
11	PA	29	847.956 x 771	12	653.774.076
12	PBB	1	60.803 x 771	12	46.879.113
13	PKPI	1	34.184 x 771	12	26.355.864
JUMLAH		81	2.290.522		1.765.992.462

22

GUBERNUR ACEH,  
  
 ZAINI ABDULLAH